

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Kota Jepara**

##### **3.1.1. Gambaran Umum Kota Jepara**

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa. Kabupaten Jepara terletak di pantura timur Jawa Tengah yang bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan.

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Kabupaten Jepara secara geografis memiliki luas wilayah daratan 1.004,132 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 72 km, terdiri atas 14 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 Kelurahan. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km<sup>2</sup>) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km<sup>2</sup>). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km<sup>2</sup> (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km<sup>2</sup> (26,30%). Secara Administratif Kabupaten Jepara terbagi dalam 5 wilayah, yaitu:

- a) Jepara Pusat: Jepara, Tahunan
- b) Jepara Selatan: Welahan, Kalinyamatan

- c) Jepara Utara: Karimunjawa, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Donorojo, Keling
- d) Jepara Barat: Kedung, Pecangaan
- e) Jepara Timur: Batealit, Mayong, Nalumsari Pakis Aji

### 3.1.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Wewenang di Kota Jepara

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara dibentuklah organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara yang terdiri atas :

a. Dinas Daerah yang terdiri :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Dinas Pertanian dan Peternakan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

13. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;

14. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral

### 3.2 Jenis Data dalam Penelitian

Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data sekunder dan data primer, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada seperti data perpustakaan dan laporan terdahulu. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer antara lain catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data data mengenai informan. (Hasan, 2002).

Data sekunder yang bersumber dari:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83 Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2013 Pasal 22,23 dan 24.
- c. Artikel Media Elektronik
  1. Bupati Jepara Ditetapkan Tersangka Kasus Banpol (Berita Jateng Net, Juli 2016).
  2. Bupati Jepara Ahmad Marzuki Belum Terima Surat Penetapan Tersangka dari Kejati Jateng (Tribunnews, Juli 2016).
  3. Bupati Ahmad Marzuki Jadi Tersangka, Ratusan Warga Geruduk Kantor Kejari Jepara (Tribunnews, Juli 2016).

4. Bupati Jepara Tersangka Kasus Dana Banpol, Kejati Masih Evaluasi (Suara Merdeka News, Juli 2016).
5. Jadi Tersangka Bupati Jepara Segera Diperiksa (Temponews, Juli 2016)
6. KPUD Jepara Halalkan Tersangka Korupsi Nyalon ([www.rmol.co](http://www.rmol.co), Juli 2016).
7. LIRA Jateng Tuding Kejati Jateng Bermain-main Dalam Kasus Achmad Marzuki (Tribunnews, September 2016)
8. KPU: Menyandang Status Tersangka Masih Boleh Daftar Calon Kepala Daerah (Tribunnews, September 2016)
9. Ditekan, Bupati Jepara Tak Lagi Calonkan Diri (Semarang Pos News, Juni 2016).

Data Primer yang bersumber dari :

1. Wawancara dengan Bapak Sugeng Pudjianto ( Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).
2. Wawancara dengan Bapak Ali Purnomo (Penasehat Hukum Sodik Priyono dan Achmad Marzuki)
3. Wawancara dengan Bapak Fajar Ibnu.S. (Penasehat Hukum Zainal Abidin)
4. Wawancara dengan Bapak Budi Kiatno (Gubernur DPW LIRA (Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat) Jawa Tengah)

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang mengumpulkan data berupa catatan, artikel, buku-buku, teori, dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan pihak terkait.

### 3.4. Alat Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana skema fraud dalam kasus dana bantuan partai politik dengan :

- a) Menganalisa data mentah dengan analisis *GONE theory*

1. Keserakahan

Pada dasarnya ketika seseorang melakukan korupsi disebabkan pada dasarnya manusia itu serakah dan tidak pernah merasa puas. Koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Hal tersebut juga terjadi pada kasus dana banpol dimana adanya keserakahan yang berhubungan dengan uang dan jabatan.

2. Kesempatan

Adanya kesempatan memungkinkan terjadinya korupsi, pencurian, penyelewengan yang merugikan keuangan Negara yang pasti juga

berdampak pada kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat karena uang yang digunakan sebenarnya merupakan uang rakyat juga. Selain itu sistem yang kurang baik memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan sehingga timbul penyimpangan.

### 3. Keinginan

Terlepas dari pengertian yang berbeda jika biasanya *need* diartikan sebagai kebutuhan namun dalam pengertian ini diartikan berbeda yakni keinginan. Hal ini berhubungan dengan sikap mental seseorang yang tidak pernah merasa cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat keinginan yang tak pernah usai.

### 4. Pengungkapan

Kasus yang sudah terungkap seharusnya tidak hanya diungkap tetapi didalami lebih luas yaitu dari sisi penegakan hukum/ *law enforcement* secara konsisten. Seorang koruptor harus dihukum berat sesuai kesalahannya sehingga memberikan efek jera bagi yang lain. Tidak boleh ada tindakan main-main oleh penegak hukum terutama Hakim yang memimpin jalannya sidang karena selama ini diketahui ada beberapa oknum penegak hukum yang masih bisa disuap yang menandakan bahwa proses hukum dapat dipertanyakan sehingga menimbulkan *deterrence effect* yang minim.

b) Menganalisa dengan *Crowe's fraud pentagon theory*

1. Tekanan

Tekanan merupakan sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah financial, tetapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2. Kesempatan

Kesempatan/peluang yang dipahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap individu yang memungkinkan seseorang dapat berbuat *fraud*. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan wewenang.

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi yang diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran jika ia merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan yang dilakukannya agar tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

4. Kompetensi

Dalam kenyataannya ada satu faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan yaitu *individual capability*, sifat atau kemampuan

pribadi seseorang yang memiliki peranan paling besar yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan. Kompetensi merupakan penjabaran dari elemen kesempatan dimana kemampuan individu untuk mengesampingkan internal control dan mengontrolnya sesuai dengan kedudukan sosialnya untuk kepentingan pribadinya.

5. Arogansi

Merupakan sikap superioritas dan keserakahan dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan atau prosedur organisasi tidak berlaku bagi dirinya. Dengan sifat seperti ini, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan mudah karena merasa/ menganggap dirinya paling unggul diantara yang lain dan menganggap kebijakan tidak terlalu berlaku untuknya.

2. Menganalisa penyebab terjadinya *fraud* dalam kasus dana bantuan partai politik tahun 2011 dan 2012 :

- a. Efisiensi : Dana bantuan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip efisiensi dana dan daya.
- b. Efektif : Dana bantuan yang diberikan harus dipakai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- c. Transparan : Dana bantuan yang diberikan harus digunakan sesuai dengan peraturan yang ada, selain itu pelaporannya juga harus semestinya terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi.



- d. *Akuntable* : Harus sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ada.
3. Menganalisa pencegahan yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kasus serupa dengan :
- a. Menganalisa putusan pengadilan dan menganalisa kasus dengan UU Tipikor.
  - b. Membandingkan peraturan yang ada dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kasus tersebut dan memberikan saran yang sesuai.
  - c. Membuat pola *fraud* sesuai dengan kasus yang terjadi.

